

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih sebuah tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer dapat dikatakan efektif yaitu apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan.¹

Harbani Pasolong berpendapat bahwa efektivitas berasal dari istilah “efek” dan dipakai kata tersebut sebagai hubungan sebab akibat. Memiliki suatu tujuan yang sudah disusun agar dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan harapan itulah dinamakan sebuah efektivitas. Dalam penjelasan lain efektivitas merupakan sebuah tingkat tujuan yang diciptakan dalam sebuah kelompok.²

2. Indikator Efektivitas

Dalam sebuah kutipan Ricard yang diambil dari penjelasan Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum mereka berargumen bahwa takaran efektivitas dilandaskan pada kriteria internal organisasi bukan berdasarkan pada kriteria eksternal organisasi. Mereka mengatakan

¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2015), hal.7

² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal.4

bahwa sebuah produktivitas, fleksibilitas, tidak terjadinya konflik, saling berkaitan dengan nilai efektivitas yang bebas menjadikan indikator tercapainya tujuan dalam sebuah organisasi.³ Tampubolon berpendapat seperti yang dikutip oleh Ismail Nawawi didalam bukunya yang berjudul “*Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*” telah menyebutkan kriteria-kriteria dari efektivitas organisasi itu, adalah sebagai berikut:⁴

- a) Produksi yaitu sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran produksi tersebut meliputi keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang telah diproses, rekaan yang dilayani dan lain sebagainya.
- b) Efisiensi yaitu sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran penggunaan dari sumber daya langka oleh organisasi.
- c) Kepuasan yaitu sebagai kriteria yang mengacu terhadap kesuksesan organisasi dalam mencukupi kebutuhan anggotanya.
- d) Keadaptasian yaitu sebagai kriteria yang mengacu terhadap tanggapan perubahan organisasi baik dari internal ataupun eksternal.
- e) Keberlangsungan hidup yaitu sebagai kriteria yang mengacu atas tanggung jawab sebuah organisasi dalam memperkembangkan kapasitasnya.

³ Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*, Terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), hal.274

⁴ Ismail Nawawi Ula, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Jakarta : VIV Press, 2012), hal.196

3. Kriteria Penelitian Efektivitas

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas, yaitu :

- a. Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektivitas, rencana-rencana yang harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- c. Ruang Lingkup, dalam perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*) dan konsisten.
- d. Efektivitas Biaya, dalam menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan yaitu jangan lakukan perencanaan bila hasil-hasilnya meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil dari pada biaya perencanaan dan implementasinya.
- e. Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas perencanaan yaitu tanggungjawab atas pelaksanaan dan tanggungjawab atas implementasi rencana.
- f. Ketepatan Waktu, para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan

dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk perbedaan waktu.⁵

4. Ukuran Kinerja Kriteria

Kunci supaya menciptakan ukuran kinerja yang efektif yaitu sebagai berikut :⁶

- a. Ukuran memiliki spesifikasi individu atau kelompok individu nyata. Ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu orang untuk mengontrol, memonitoring, mendiagnosis, mengelola, merencanakan ataupun memperbaiki beberapa aspek pekerjaan menjadi baik.
- b. Ukuran kinerja ditangkap juga disampaikan kepada pengguna yang dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja yang baik harus disampaikan pada waktu yang tepat pula sehingga benar-benar dapat dipergunakan.
- c. Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat pula, ataupun dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Oleh sebab itu, harus diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingga dapat dihindari untuk kemungkinan jatuh pada orang yang tidak tepat.

⁵ T. Hani Handoko *Manajemen Edisi 2*, hal.103-105

⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hal.163-164

- d. Ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam untuk memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja juga berisi beberapa tipe dasar perbandingan yang cepat membiarkan pengguna membandingkan tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja sekarang.
- e. Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Penggunaan warna harus memberi makna yang sama untuk semuanya sehingga diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu.

B. Zakat, Infaq dan *Shadaqah*

1. Zakat, Infaq, dan *Shadaqah*

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan suci. Sedangkan secara syara' merupakan suatu kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.⁷ Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.⁸ Dalam istilah fikih

⁷ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya : Riyon Jaya Surabaya), hal.7

⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh) Bagian Pertama*, (Surabaya : Bina Iman, 1994), hal.386

zakat berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).⁹

Dalam istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman di antaranya :

- 1) Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁰
- 2) Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat ialah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹¹
- 3) Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi islam makro. Sebab zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternatif, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna¹²
- 4) Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat merupakan harta yang wajib

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hal.34

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal.35

¹¹ Amirudin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal.9

¹² Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: instrument pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal.27

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³

b. Pengertian Infaq

Menurut KBBI, infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.¹⁴ Secara etimologi, infaq berasal dari bahasa arab *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁵

c. Pengertian Shadaqah

Menurut KBBI, *shadaqah* (sedekah) berarti pemberian sesuatu kepada yang berhak menerimnya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara bahasa, *shadaqah* berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *shidq* yang berarti “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa *shadaqah* merupakan bukti (burhan). Secara umum *shadaqah* memiliki pengertian memberikan harta di jalan Allah SWT, baik harta tersebut diberikan kepada keluarga yang miskin maupun kepada yang lainnya.¹⁶

¹³ BAB I Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hal.6

¹⁴ Ebta Setiawan, KBBI Offline, (Freeware 2010-2011)

¹⁵ Ahmadi, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo : Intermedia, 2004), hal.33

¹⁶ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi*, (Yogyakarta : Sabil, 2013), hal.39

2. Perbedaan Zakat, Infaq, *Shadaqah*

a. Zakat

1. Hukumnya wajib
2. Harus diberikan kepada 8 golongan yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, budak, sabilillah dan ibnu sabil
3. Adanya nisab (jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat)
4. Ada haul (cukup waktu satu tahun bagi pemilik harta kekayaan sebagai batas kewajiban membayar zakat)

b. Infaq

1. Hukumnya Sunnah
2. Infaq bersifat sumbangan sukarela atau seikhlasnya
3. Boleh diberikan kepada siapapun
4. Tidak mengenal nisab dan haul
5. Berkaitan dengan materi

c. *Shadaqah*

1. Hukumnya Sunnah
2. *Shadaqah* sifatnya lebih luas daripada infaq, karena yang disedahkan tidak terbatas pada materi saja, melainkan amal perbuatan juga bisa dikategorikan sebagai *shadaqah* (seperti senyum)
3. Boleh diberikan kepada siapapun

4. Tidak ada nisab dan haul

3. Golongan Penerima Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan diberikan kepada golongan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut dinamakan “*Mustahiq*”. Delapan golongan tersebut telah disebutkan dalam al-Qur’an surat At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6.)**

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Sayyid Muhammad Rasyid membagi delapan golongan tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan individu yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, dan ibnu sabil. Sedangkan bagian kedua merupakan kepentingan umum dari masyarakat yang meliputi

riqob dan sabilillah.¹⁷ Adapun penjelasan dari delapan golongan pada ayat tersebut akan dipaparkan di bawah ini :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Menurut *Mazhab* Hanafi, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nisab* atau lebih yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.¹⁸

b. Miskin

Miskin merupakan orang dalam keadaan kebutuhan tetapi suka untuk meminta-minta. Menurut *Mazhab* Hanafi, miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Golongan penerima zakat pertama dan kedua (fakir dan miskin) merupakan golongan pertama yang diberi harta zakat dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapus kemiskinan dalam masyarakat Islam.¹⁹

Kriteria fakir dan miskin di Indonesia mengacu pada kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik.²⁰

¹⁷ Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), hal.129

¹⁸ M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, dkk., (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1973), hal.512

¹⁹ M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.513

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Ahkam Volume 4 Nomor 2, November 2016) hal.257, dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/316/250>, diakses pada 02 Juni 2020 pukul 11.09 WIB

c. Amil

Amil yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan, urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai para pencatat samapai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada *Mustahiq*. Adapun syarat-syarat amil zakat adalah :

- a. Muslim, karena zakat merupakan urusan kaum mukmin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. *Mukalaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Jujur, menjadi amil berarti diamanati harta orang muslimin, oleh karena itu petugas zakat seharusnya bukan orang fasik yang tidak dapat dipercaya. Orang fasik akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan.
- d. Memahami hukum zakat, para ulama mensyaratkan para petugas zakat adalah orang yang faham terhadap hukum zakat, apabila ia diberi urusan umum. Apabila ia tidak mengetahui hukum zakat, maka tidaklah mungkin ia mampu melaksanakan tugasnya dan akan lebih banyak melakukan kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan mengenai harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Juga memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk kemudian ditentukan hukumnya.

- e. Mampu melaksanakan tugas, petugas zakat harus mampu memenuhi syarat untuk dapat menjalankan tugasnya, dan sanggup menjalankan tugas tersebut, karena kejujuran saja belum mencukupi apabila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
- f. Amil zakat disyaratkan seorang laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang yang merdeka bukan seorang hamba.²¹

d. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela kaum muslimin dari musuh. *Muallaf* menjadi sasaran zakat, karena zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja ataupun ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwewenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan *muallaf* ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.²²

²¹M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.551

²² M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.565

e. Riqab

Riqab adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya untuk tuannya.²³

f. Gharim

Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmd, orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabotan rumah tangga, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusakny karena kesalahan. *Kedua*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.²⁴

g. Fi Sabilillah

Jumhur ulama memberikan pengertian tentang *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sebagian diantara *musaffirin* ada yang berpendapat *fi sabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.²⁵

h. Ibnu Sabil

²³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, (Jakarta : DPZ, 2008), hal.124

²⁴ M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.594

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, hal.125

Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah kiasan untuk seorang *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq* yang artinya jalan. Menurut Ibnu Zaid, *ibnu sabil* adalah *musafir*, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dari bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti.²⁶

C. Konsep Zakat dan Penyaluran

1. Model Penyaluran

Penyaluran ialah suatu proses pemberian yang dilakukan oleh *Muzaki* terhadap *Mustahiq* atas apa yang dimilikinya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan bahwa sasaran yang berhak menerima zakat terbagi menjadi delapan golongan diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillahm dan ibnu sabil. Dalam hal ini lebih diperjelas lagi bahwa fakir dan miskin merupakan golongan yang paling utama untuk menerima zakat. Ini sebagai tanda bahwa zakat dapat mengentas kemiskinan bagi masyarakat.

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa golongan yang paling utama yang berhak menerima zakat ialah fakir dan miskin. Melihat maraknya kemiskinan yang sudah meningkat di setiap tahunnya.

²⁶ M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.645

Melihat hal itu peran *Muzaki* sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan.²⁷

Adapun beberapa model penyaluran zakat diantaranya :

a. *Muzaki* langsung memberikan zakat kepada *Mustahiq*

Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh *Muzaki* kepada *Mustahiq* tujuannya agar terjadi interaksi langsung antara *Muzaki* dan *Mustahiq*. Sehingga dapat memperkokoh rasa kesadaran dan mempererat jalinan silaturahmi di antara mereka.

b. *Muzaki* membayar zakat lewat lembaga zakat

Distribusi zakat terkandung hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*Muzaki*) kepada penerima zakat (*Mustahiq*). Hal ini menjadi salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang.

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk dari kitab Hukum Al-Zakah, (Bandung : Mizan, 1996), hal.510

²⁸ Didin Wahyudin, *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta : Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal.264

Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara benar dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peran lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat baik pembayarannya maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi.²⁹

2. Penyaluran Zakat

Allah SWT telah menentukan *Mustahiq* zakat dalam firman-Nya surah At-Taubah Ayat 60. Dari ayat ini jelas kelihatan bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil dana zakat kepada pihak lain di luar *Mustahiq* yang terbagi menjadi delapan golongan. Terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasiannya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Dalam kaitan ini, pengelola zakat menghadapi beberapa masalah, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq* yang terbagi menjadi delapan golongan tersebut. Dalam hal ini, para ulama ahli fiqih

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal.242-243

telah membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat diantaranya sebagai berikut:³⁰

a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Bahwa pengalokasian dana zakat kepada *Mustahiq* haruslah berdsarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat. Jika hal itu terjadi maka di distribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak ada sumber lain. Kemudian harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam, dua hal ini harus mendapat izin dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

b. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *Mustahiq* sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *Mustahiq* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *Mustahiq* mana yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

³⁰ Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultummedia, 2008), hal.159

c. Pelaksanaan dan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi *Mustahiq* menjadi *Muzaki*. Bertambahnya jumlah *Muzaki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun keterbatasan dana zaka yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan tidak bisa diperlukan lembaga-lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara professional.

Agar dana zakat yang di distribusikan ini dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif mungkin, maka dari itu pendistribusian zakat ada dua bentuk, yaitu :³¹

1. Pola pendistribusian Tradisional (Konsumtif) yaitu penyaluran bantuan dana zakat tidak disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi.
2. Pola pendistribusian produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada *Mustahiq* disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *Mustahiq* menjadi *Muzaki*.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori sebagai berikut:

³¹ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CED, 2005), hal.34

- a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *Mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

D. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang diingkan oleh usaha kependidikan yang terarah dan memiliki tujuan, yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat

dan utuh sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Allah yang mengabdikan diri kepada-Nya.³²

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.³³

Arti pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang berisi *“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”*.³⁴

Dalam SK Mendiknas No.008-E/U/1975 disebutkan bahwa pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Pendidikan umum mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Membiasakan siswa berfikir objektif, kritis, dan terbuka

³² Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hal.12

³³ Muhaimin, *Pradigma Pendidikan Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal.7

³⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan

- b. Memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai hidup seperti kebenaran, keindahan dan kebaikan
- c. Menjadi manusia yang sadar akan dirinya sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai pria dan wanita dan sebagai warga negara
- d. Mampu menghadapi tugasnya, bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya.³⁵

2. Fungsi dan Ruang Lingkup Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dilihat dari fungsi pendidikan umum, manusia mempunyai potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan pendidikan, nantinya dapat menggali potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Kata membentuk watak di atas mengartikan bahwa manusia tercipta dalam keadaan fitrah. Oleh karenanya dengan pendidikan merupakan pembentuk watak, sikap

³⁵[Http://ramlannarie.wordpress.com/konsep-ruang-lingkungan-dan-sasaran-pendidikan-com/di](http://ramlannarie.wordpress.com/konsep-ruang-lingkungan-dan-sasaran-pendidikan-com/di) akses tanggal 03 Mei 2020 jam 19.41 WIB.

karakter individu. Mencerdaskan kehidupan bangsa disini diartikan pemerintah berupaya untuk menanggulangi banyaknya buta aksara dan buta huruf, sehingga ketika semua rakyat mendapatkan pendidikan kehidupan berbangsa akan berjalan dengan baik.

3. Asas-asas Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara ada lima asas dalam pendidikan yaitu :

- a. Asas Kemerdekaan, memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang leluasa, terbuka, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak asasi orang lain.
- b. Asas Kodrat Alam, pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam, tidak lepas dari aturan main (*Sunatulla*), tiap orang diberi kebebasan, dibiarkan, diberi bimbingan untuk berkembang secara wajar menurut kodratnya.
- c. Asas Kebudayaan, berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Kemajuan dunia terus diikuti, namun kebudayaan sendiri tetap menjadi acuan utama.
- d. Asas Kebudayaan, membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan bangsa, dengan tetap menghargai bangsa lain dan menciptakan keserasian dengan bangsa lain.
- e. Sasa Kemanusiaan, mendidik anak menjadi manusia yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan.

Lima asas pendidikan Ki Hajar Dewantara harus menjadi asas-asas pendidikan umum, karena pada dasarnya memperlakukan manusia yang manusiawi (*humanisasi*) terkandung dalam kelima asas tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama yang mengulas tentang penyaluran dana zis untuk bantuan pendidikan. Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung penulisan skripsi ini, karya ilmiah antara lain;

Pertama, penelitian Saputra³⁶ yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung” yang membahas tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan serta membahas pandangan Ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dalam penyaluran serta solusinya dalam penyaluran dana zis untuk pendidikan. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten

³⁶ M Aditya Saputra, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal.19

Tulungagung. Adapun kesamaanya adalah membahas tentang penyaluran dana zakat untuk bantuan pendidikan.

Kedua, penelitian Fakhriyah³⁷ yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Progam Bekasi Cerdas” yang membahas tentang mekanisme penyaluran dana zakat dan efektivitas penyaluran dana zakat pada progam Bekasi Cerdas. Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dalam penyaluran serta solusinya dalam penyaluran dana zis untuk pendidikan. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaanya adalah membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan dan juga efektivitas penyaluran dana zakat untuk bantuan pendidikan.

Ketiga, penelitian Sanayah³⁸ yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada Progam Pendidikan Baznas Pusat” yang membahas tentang evaluasi dalam penyaluran dana zakat dan mekanisme penyaluran dana zakat pada progam pendidikan di Baznas Pusat. Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dalam penyaluran serta solusinya

³⁷Dini Fakhriyah, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Progam Bekasi Cerdas*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal.23

³⁸ Nubdzatus Sanayah, *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Progam Pendidikan*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal.20

dalam penyaluran dana zis untuk pendidikan dan efektivitas penyalurannya. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaanya adalah membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan.

Keempat, penelitian Puspita³⁹ yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Prespektif Imam Hanafi (Studi Kasus Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)” yang membahas tentang pendapat Imam Hanafi terhadap penyaluran dana zakat untuk pendidikan dan mekanisme penyaluran dana zakat di Bazis Kotamadya Jakarta Selatan. Karya ilmiah tersebut memiliki perebedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dalam penyaluran serta solusinya dalam penyaluran dana zis untuk pendidikan dan efektivitas penyalurannya. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaanya adalah membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan.

Kelima, penelitian Hakim⁴⁰ yang berjudul “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang” yang membahas tentang latar belakang munculnya produk pentasharufan zakat untuk beasiswa pendidikan dan sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa di Baznas Kabupaten Semarang. Karya ilmiah tersebut memiliki perebedaan dengan

³⁹ Ghina Puspita, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Prespektif Imam Hanafi (Studi Kasus Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal.18

⁴⁰ M Luthfi Hakim, *Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), hal.24

skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dalam penyaluran serta solusinya dalam penyaluran dana zis untuk pendidikan dan efektivitas penyalurannya. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaanya adalah membahas tentang dana zakat untuk pendidikan.